

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Kalimat tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara yang berdasarkan hukum berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun rakyatnya haruslah berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan hukum ini kehendak bebas dari seseorang yang satu dapat disesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Tujuan hukum pada hakikatnya untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketentraman. Untuk mencapai tujuan dari pada hukum tersebut maka harus adanya penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹. Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada. Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit tidak mungkin terlepas dari aturan hukum dan pelaku hukum, maka oleh sebab itu Hukum berlaku untuk semua warga negara baik warga negara sipil maupun militer.

¹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm,5

Kata militer berasal dari Bahasa Yunani "*miles*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.² Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan TNI dibagi menjadi 3 angkatan bersenjata yaitu antara lain : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU).

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan TNI adalah merupakan alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia* Jakarta : Alumni AHM-PTHM. hlm,26

2. Setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Melaksanakan perintah atasan (komando) dengan disiplin yang tinggi, produktif dan profesional
4. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia
5. Berperilaku jujur, adil dan konsisten
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada golongan atau kelompok
7. Bersahaja, rendah hati, sederhana dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai prajurit digarda terdepan Indonesia diharapkan menjadi contoh dan pedoman bagi warga sipil. Oleh karena itu segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh setiap anggota tentara nasional indonesia (TNI) harus sesuai dengan aturan disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM), maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum (KUHP).

Jika dilihat dari segi hukumnya, anggota militer juga memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara baginya pun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum acara pidana, maupun hukum perdata³. Oleh sebab itu, sebagai warga negara anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib tunduk terhadap segala ketentuan hukum yang ada. Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pihak prajurit militer (TNI), maka akan diproses sesuai dengan suatu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke persidangan di sidang Pengadilan Militer ataupun dapat di sidang di Pengadilan Umum yang sesuai dengan tempat kejadian tindak pidana

³ Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, hlm.20

yang berada di daerah hukumnya atau terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.⁴

Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer semua prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer. Sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut maka setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib patuh dan taat kepada atasannya, dan menjaga kehormatan serta selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik ketentaraan dan kesatuannya.

Meskipun telah ada hukum yang mengatur namun nyatanya masih ada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum militer contohnya seperti perzinahan. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan perzinahan berarti dia telah melanggar Hukum Disiplin Militer, tidak menjaga kehormatannya dan merusak nama baik kesatuannya.

Menurut pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perzinahan adalah merupakan persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Tindak pidana perzinahan ini merupakan suatu delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, ini berarti bahwa unsur kesengajaan harus terbukti pada pelaku agar ia dapat terbukti melakukan tindak pidana perzinahan

⁴ Muhammad Bima Satria, Ismail, Salim Fauzi Lubis. Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Vol. 1, No.1 November 2019, hlm.2

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana harus tetap dihukum tanpa adanya keistimewaan apapun namun proses pemeriksaan perkara dilakukan menurut Hukum Acara Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini adalah “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 41-K/PM.III-19/AD/III/19 PENGADILAN MILITER JAYAPURA)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana perzinahan (studi putusan nomor 41-K/PM.III-19/AD/III/19 Pengadilan Militer Jayapura)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana perzinahan (studi putusan nomor 41-K/PM.III-19/AD/III/19 Pengadilan Militer Jayapura)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anggota tni yang melakukan tindak pidana perzinahan (studi putusan nomor 41-K/PM.III-19/AD/III/19 Pengadilan Militer Jayapura)
3. Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana perzinahan (studi putusan nomor 41-K/PM.III-19/AD/III/19 Pengadilan Militer Jayapura)

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam pengetahuan Hukum Pidana Militer

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kalangan praktisi hukum, khususnya kepada praktisi hukum yang bergerak dalam bidang hukum pidana, terutama aparat penegak hukum bagian kemiliteran yakni Polisi Militer, Oditur dan Pengadilan Militer

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk penulis sendiri penulisan ini bermanfaat untuk :

- a. Menambah dan memperluas pengetahuan dalam Ilmu Hukum Pidana khususnya dalam Hukum Pidana Militer
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁵. sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi⁶

⁵ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing. hlm,25

⁶ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm,7

Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup. disamping itu penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum⁷.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya⁸. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan⁸ memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak⁹.

Penegakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat¹⁰. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia¹¹

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm,5

⁹ *Ibid.* hlm,6

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. hlm,145

¹¹ Santoyo. *Penegakan hukum diindonesia*. Vol.8. 3 september 2008. hlm,1

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu¹² :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*)

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari *Roscoe Pound* yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.

¹² Sudikno Mertokusumo. *Op.cit.* hlm,145

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana¹³.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁴

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu¹⁵ :

1. Faktor Hukum

¹³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Kencana, hlm. 4

¹⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm, 111.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op.cit*.hlm,8

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat¹⁶. Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata¹⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya adalah Polisi, Jaksa dan Hakim.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang

¹⁶ Yulies Tina. 2004. *Pengantar Huum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm,13

¹⁷ *Ibid.*

kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan¹⁸

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan¹⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan Arabnya oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum²⁰

2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dan Pengertian Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS

¹⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta. hlm, 8

¹⁹ Soerjono soekanto. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Persada. hlm, 178

²⁰ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm,9

Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²¹ Sampai Saat ini masih banyak ahli hukum pidana yang memakai istilah masing-masing (tidak ada kesepakatan) tentang definisi Tindak Pidana²². terdapat beberapa istilah *strafbaar feit* atau delik, antarlain:

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana peristiwa pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum
- e. Perbuatan yang boleh dihukum²³

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan. Baik perilaku tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan pidana yang diwajibkan oleh ketentuan pidana²⁴. Menurut Simons, delik atau tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁵

Menurut Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moelanto, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan

²¹ Adami Chazawi. 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. hlm,67

²² Lesson Sihotang. *Modul Hukum Pidana*. Medan : UHN Perss

²³ H. ishaq. 2014. *Penghantar hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm,136

²⁴ Nunung Hamidah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm,12

²⁵ C.S.Kansil & Christine S.T.Kansil. 1995 *Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm,106

hukum, yang patut dipidana yang dilakukan dengan kesalahan.²⁶ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁷ Sedangkan Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dalam undang-undang, sedangkan menurut Van Hanel, delik adalah suatu serangan atau sebuah ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertntu bagi yang melanggar larangan tersebut.²⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari sudut pandang yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah Bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁹

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

²⁶ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm,58

²⁷ Mukhlis R. Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. Vol 4 No. 1. hlm, 196

²⁸ Ismu Gunadi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. hlm,37

²⁹ Adami chazawi. *Op.cit.*. hlm,79

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya Pada umumnya dijatuhi pidana.

2. Menurut Jonkers, unsur tindak pidana ialah:

- Perbuatan (yang)
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat
- Dipertanggungjawabkan

Walaupun rincian dari unsur-unsur yang telah dikemukakan diatas tampak berbeda namun pada hakekatnya memiliki persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dalam buku II KUHP memuat rumus-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III membuat pelanggaran. Terdapat 11 unsur tindak pidana yaitu³⁰ :

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum

³⁰ Adami Chazawi. *Op.cit.* hlm,85

- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana m
- Objek unsur hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*), adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak
- b. Pelanggaran (*overtredingen*), adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana³¹

Selain kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana juga dibedakan menjadi antara lain:

³¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika . hlm,101

- a. Delik formil, adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang
- b. Delik materil, adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut
- c. Delik dolus, adalah delik yang memuat unsur kesengajaan
- d. Delik culpa, adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan yang diancam dengan pidana
- e. Delik aduan, adalah perbuatan yang hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan sebelumnya dari pihak yang dirugikan atau korban³².

4. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer³³. Dalam kehidupan militer disiplin memang penting karena suatu kesatuan tanpa memegang disiplin, maka kesatuan itu tak ubahnya hanyalah segrombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik masyarakat maupun negara³⁴. Setiap anggota militer yang melakukan suatu pelanggaran maupun suatu tindak pidana diadili peradilan militer dan menurut hukum militer.

Hukum militer merupakan bagian dari hukum nasional yang berisi norma-norma mengenai kehidupan militer Indonesia³⁵. Hukum pidana militer adalah hukum pidana khusus karena hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu atau perbuatan tertentu yang dapat

³² *op.cit* Lesson Sihotang

³³ Totok Sugirto. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Disersi*. Vol.IX No.01 Maret 2021. hlm, 15

³⁴ Moch, Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. hlm,18

³⁵ Prof.Dr.A.S.S.Tambunan,S.H. 2013. *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer. hlm,49

dilakukan oleh subjek hukum tertentu. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi anggota militer, karena hukum pidana militer adalah tambahan terhadap hukum pidana umum, jadi bagi anggota militer berlaku hukum pidana umum dan/ataupun hukum pidana militer.

Proses pengadilan militer secara hukum acara pidana dalam proses pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan yang khusus namun tidak bertentangan dengan sistem Peradilan Pidana Nasional. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, proses penyelesaian perkara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta tahap pelaksanaan putusan. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

2. Sanksi Tindak Pidana Militer

Sanksi pidana militer umumnya serupa dengan sanksi pidana umum yaitu adalah sebuah nestapa yang berfungsi agar anggota militer tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.³⁶ Dalam pasal 6 KUHPM, jenis-jenis sanksi pidana adalah :³⁷

- a. Pidana pokok, yang meliputi
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, yang meliputi :

³⁶ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12601/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
diakses pada tanggal 25juli2021

³⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer pasal 6

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) nomor 1,2, dan 3 KUHP

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*)³⁸

a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Pengertian Tindak pidana murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yaitu:

- kejahatan terhadap keamanan negara,
- kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang,
- kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi),
- kejahatan-kejahatan pengabdian,
- kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan,

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.

³⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf> diakses pada tanggal 25juli2021

Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer .

contoh tindakan pidana militer *campuran (Gemengde Militerire Delict)* adalah perzinahan, perzinahan merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Bagi anggota TNI pada dasarnya berlaku ketentuan Pasal 284 KUHP, apabila disidangkan di Pengadilan Umum. Namun, karena Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, maka bagi anggota TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer menggunakan ketentuan yang Tercantum dalam surat keputusan Menhankam Pangab Nomor Kep 01/I/1980 selain sanksi yang tercantum dalam pasal 284 KUHP. Dalam surat keputusan Menhankam Pangab Tersebut, pasal 3 menyebutkan :

- a. Pada dasarnya seorang anggota ABRI pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut ayat (a) dalam pasal ini, seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai istri lebih dari seorang, apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan dengan surat keterangan dokter.
- c. Dalam hubungan ayat (b) pasal ini, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam pasal 14 keputusan ini juga dengan menyatakan :
 1. Surat keterangan pribadi dari calon istri yang menyatakan
 2. bahwa ia tidak keberatan dan sanggup untuk dimadu.
 3. Surat pernyataan/persetujuan dari istri pertama.

4. Surat pernyataan suami yang menyatakan adanya kepastian
5. bahwa ia mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani terhadap istrinya.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Surat Keputusan Menhankam Pangab tersebut disebutkan Anggota ABRI tidak diperkenankan :

1. Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri
2. Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah.
3. Setiap atasan/pejabat agama harus menegur/memperingatkan dan
4. melarang anggotanya yang melakukan perbuatan yang dimaksud ayat (a) sub 2 pasal ini.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perzinahan

1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zinah merupakan perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya³⁹. Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali.⁴⁰

³⁹ <https://kbbi.web.id/zina> diakses pada tanggal 25juli2021

⁴⁰ H. Iman Hidayat. Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam. Vol.16 No.1 Tahun 2016. hlm, 45

R. Soesilo, mengenai Pasal 284 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Perzinaan secara sosiologis yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa mempersoalkan status dan pelakunya. Sedangkan perzinaan secara yuridis baik salah satu pelakunya terikat dalam suatu perkawinan dan ada hukum yang mengaturnya⁴¹

Delik perzinahan ini diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP, sebagaimana dalam awal pembahasan buku ini dikemukakan, bahwa tindak pidana perzinahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan delik kejahatan terhadap kesusilaan. Delik perzinahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP yang menyatakan :

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

Ke-1 :

- seorang pria telah menikah melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
- seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2 :

- seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah

⁴¹<https://media.neliti.com/media/publications/56868-ID-tindak-pidana-perzinaan-dalam-perspektif.pdf>
diakses pada tanggal 25 juli 2021

- seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya

Ayat (2) : Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

Ayat (3) : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

Ayat (4) : Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Ayat (5) : Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai Pasal 27 BW yaitu tentang perkawinan sudah tidak berlaku lagi dan segala ketentuan yang menyangkut perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bunyi Pasal 27 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa pasal yang pada intinya perkawinan hanya boleh dilaksanakan secara monogami, pasal-pasal tersebut antara lain :

Pasal 3 :

Ayat 1: pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ayat 2 : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 :

Ayat 1 : dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pasal 3 ayat 2 undangundang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat 2 : pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana perzinahan adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan yang kedua – duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinahan

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang.
- b. Setiap orang yang dimaksud yaitu, sebagai subyek atau pelaku dari tindak pidana perzinahan. Unsur telah melakukan, menyuruh, dan turut serta melakukan zina.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku (ingin berbuat zina)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang ada

C. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Militer no 41-K/PM.III-19/AD/III/2019 yang dimana dalam putusan tersebut seorang anggota TNI pelaku Tindak Pidana Perzinahan dijatuhi pidana penjara dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan dengan fakta-fakta dipersidangan.
- b. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut, yaitu : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer, Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan Hukum⁴² yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan hukum yang diperoleh Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Adapun yang termasuk bahan hukum data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian mini skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang no 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal hukum terkait. Disamping itu juga pendapat para ahli, tulisan hukum, sumber dan internet yang relevan.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang mendukung atau yang memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu

⁴² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Pt. Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, 2010, hlm.181

hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan secara praktis dan akademis.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisa bahan hukum secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif